

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah

Vol 7 No 1 Tahun 2024, p 172-187

Article

Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penanganan Sampah Di Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang

Muhammad Annas Maruf ^{1*}, Wihda Maulani²

¹² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Selamat Sri, Kendal, Indonesia

* Correspondensi Penulis: anasmaruf204@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the village government's governance in waste management in Subah Village, Subah Sub-district, Batang Regency. The issue addressed in this research is the accumulation of waste at the final disposal site (TPA) in Dukuh Tarub, located on Jalan Gunung Sari. This accumulation causes road narrowing, traffic congestion, and pollution. The objective of the research is to understand the governance of the Subah Village Government in handling waste issues. The method used is qualitative, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The research was conducted at the Subah Village Government Office, Subah Sub-district, Batang Regency. This study utilizes the theory of good village governance according to Rustam (2021), with research indicators including: 1. Responsiveness, 2. Participation, 3. Transparency, and 4. Accountability. The results show that waste management in Subah Village is delegated to the community, while the Village Government only provides facilities and supporting infrastructure for waste management. Based on these indicators, it can be concluded that the Village Government has responded to community complaints by providing solutions to existing problems. However, community participation is limited to providing suggestions to the Village Government, while waste management is entirely handed over to the community, with the Village Government only facilitating the location and construction of waste collection points in the village

Keywords: Good Village Governance, Waste Management,

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemerintah Desa dalam penanganan sampah di Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dukuh Tarub yang terletak di Jalan Gunung Sari. Penumpukan ini menyebabkan penyempitan jalan, kemacetan, dan polusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola Pemerintah Desa Subah dalam menangani masalah sampah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Kantor Pemerintah Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan teori *good village governance* menurut Rustam (2021), dengan indikator-indikator penelitian meliputi: 1. Responsivitas, 2. Partisipasi, 3. Transparansi, dan 4. Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Desa Subah diserahkan kepada masyarakat, sementara Pemerintah Desa hanya menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendukung dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa telah merespon keluhan masyarakat dengan memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Namun, partisipasi masyarakat terbatas pada pemberian usulan kepada Pemerintah Desa, sedangkan pengelolaan sampah sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, dengan Pemerintah Desa hanya memfasilitasi tempat dan pembuatan tempat penampungan sampah di desa tersebut.

Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan Desa, Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Persoalan seputar sampah telah menjadi isu nasional yang sangat darurat dalam konteks masalah lingkungan. Jumlah sampah tidak akan berkurang atau hilang, bahkan akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan populasi manusia dan semakin kompleks kegiatan manusia. Bertambahnya volume sampah dari waktu ke waktu akan menyebabkan penyempitan ruang dan gangguan dalam aktifitas manusia. Upaya manusia untuk meningkatkan kualitas hidup justru memperburuk karena timbulnya masalah sampah yang terus meningkat (Saputro et al., 2015)

Sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia yang menghasilkan limbah atau buangan. Saat ini pengelolaan sampah sering kali terbatas pada metode konvensional di mana sampah hanya diangkut dari tempat asalnya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), lalu di buang begitu saja tanpa proses pengolahan lebih lanjut. Padahal prosedurnya pengelolaan sampah yang seharusnya dilakukan mencakup pengumpulan sampah, daur ulang, dan pembuangan di TPS. Selanjutnya, sampah tersebut dapat diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Jalaludin, 2015)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah dapat di definisikan sebagai sisa dari aktivitas sehari-hari manusia atau proses alam berbentuk padat. Sampah secara umum merupakan hal yang tidak disukai atau dianggap terbuang, Secara alternatif, sampah juga diartikan sebagai limbah buangan yang berasal dari aktivitas perkotaan atau dari siklus kehidupan manusia, hewan atau tumbuhan. Sampah seringkali merupakan bahan yang yang tidak memiliki nilai atau dianggap tidak berharga dalam pembuatan atau bahan tambahan yang berlebihan (Mustofa, 2005)

Menurut Soeharto, 2008: 49 dukungan dari semua komponen dalam mengelola sampah sangat diperlukan agar tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat (Wibawa, 2021). Sedangkan menurut Ehwon (2008) pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan dan memberdayakan masyarakat untuk peduli terhadap permasalahan sampah (Wibawa, 2021). Selain itu, pemerintah daerah juga dapat membentuk komunitas-komunitas peduli sampah dengan tujuan dapat mengelola sampah sehingga dapat didaur ulang ataupun dapat dikelola lebih lanjut menjadi pupuk kompos. Tindakan-tindakan ini merupakan salah satu dalam perbaikan infrastruktur lingkungan. Selain itu pemerintah juga memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat agar dapat mengubah sampah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Ada beberapa poin-poin yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah seperti seperti cegah atau *reduce, reuse, recycle, energy recovery* dan *disposal* (Nurdin et al., 2023)

Untuk mengelola dan mengatasi masalah sampah diperlukan campur tangan atau peran pemerintah. Pemerintah juga menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk mengelola sampah, terfokus pada langkah-langkah dalam penanganan sampah seperti pengumpulan sampah, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan masuk dalam tahap pembuangan akhir. Pemerintah pada masing-masing tahap dalam menangani sampah bertugas untuk memberikan pelayanan dan fasilitas-fasilitas hingga sampah tersebut sampai pada tahap pembuangan ke TPA atau sampai pada tahap pengolahan sebagai bentuk pengurangan dan pemanfaatan sampah, mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga untuk dipindahkan ke TPS (Jati, 2013)

Masalah sampah sangat terkait dengan upaya menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan bagian dari program pembangunan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi dan keseimbangan lingkungan, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Program ini juga memperhatikan kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal,

Muhammad Annas Maruf, Wihda Maulani, Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penanganan Sampah Di Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang *I Vol 7 No 1 Tahun 2025, p 172-187* serta tata ruang yang baik. Tujuannya adalah agar lingkungan tetap lestari dan tidak tercemar oleh aktivitas manusia (Hamdan et al., 2018)

Kabupaten Batang adalah salah satu wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Batang setiap hari menghasilkan sampah sekitar 40 ton sampah, namun pengangkutan rata-rata hanya mampu mencapai 15 ton per hari. Sementara kapasitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kabupaten Batang sekitar 35 ton per hari. Sampah yang dihasilkan mayoritas adalah sampah dari limbah organik sebesar 78,34% dan limbah an organik sebesar 21,66% (Darmasaputra, 2020). TPA Randu Kuning yang terletak di desa Tegalari dengan luas 3 hektar telah melebihi kapasitasnya dan sudah overload dipenuhi sampah setinggi 20 meter. Terlebih lagi Kabupaten Batang sedang membangun Kawasan Industri Terpadu yang diperkirakan akan meningkatkan volume sampah setiap hari, oleh karena itu Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan setiap hari yang berasal dari Kawasan Industri Terpadu tersebut (Lukmono, 2021)

Data yang kami peroleh dari portal resmi data terbuka milik pemerintah kabupaten Batang (SITIKA), telah terjadi peningkatan volume sampah yang di hasilkan setiap tahunnya di kabupaten Batang. Pada tahun 2021 volume sampah di kabupaten Batang mencapai 86.664 m3, Mengalami peningkatan di tahun 2022 mencapai 101.596 m3 dan di tahun 2023 mencapai 109.568 m3. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1 Volume Sampah Di Kabupaten Batang

No	Tahun	Volume sampah (M ³)
1	2021	86,664
2	2022	101,596
3	2023	109,568

Sumber: sitika.batangkab.go.id (2024)

Kabupaten Batang telah menerapkan kebijakan terkait pengelolaan sampah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan tersebut terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban masyarakat terkait pengelolaan sampah. Tujuan dari adanya pengelolaan dan penanganan sampah adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, terhindar dari masalah sampah dan dapat memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. Namun demikian masih terdapat masalah seperti timbunan sampah yang tidak terangkut dan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Pengelolaan sampah juga perlu melibatkan peran serta pemerintah desa dalam rangka menuju pembangunan desa. Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk warganya, terlebih sampah ini bukan hanya masalah sektoral saja tetapi termasuk masalah global jadi berkaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan harus dimulai dari tingkat bawah yakni pada tingkat desa yang diharapkan dapat menjadi garda terdepan untuk proses penyelamatan lingkungan dan menjaga citra asri yang telah melekat pada desa (Hidayah & Rahman, 2021).

Desa Subah adalah salah satu desa di wilayah kecamatan Subah, kabupaten Batang. Dalam mengelola sampah rumah tangga masyarakat di desa subah dapat tergolong masih menggunakan konsep tradisional dalam mengelolanya. Konsep tradisional ini menganut konsep kumpul, angkut dan buang. Konsep ini masih digunakan karena masyarakat belum mengetahui bagaimana cara mengelola sampah dengan baik. Di desa Subah terdapat dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan satu Tempat

Muhammad Annas Maruf, Wihda Maulani, Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penanganan Sampah Di Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang I Vol 7 No 1 Tahun 2025, p 172-187

Pembuangan Sementara (TPS). TPA berlokasi di Dukuh Tarub dan Dukuh Ngepung dan untuk TPS berada di Pasar Subah. Di desa Subah terdapat permasalahan sampah yaitu terjadinya penumpukan sampah yang ada di TPA dukuh tarub yang berada di Jalan Gunung Sari yang mengakibatkan penyempitan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan serta menyebabkan polusi. Penampakan tumpukan sampah yang terjadi di dua TPA yang berada di desa subah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. TPA Dukuh Ngepung dan TPA Dukuh Tarub
Sumber: Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil dari observasi awal yang dilaksanakan peneliti dan wawancara kepada kepala Desa Subah, bahwasanya pihak desa menyediakan dua TPA dan satu TPS yang berlokasi di Pasar Subah, sampah masyarakat tersebut akan diangkut dengan sistem pengangkutan per minggu 2 kali ke TPS dan nantinya diangkut ke TPA Randu Kuning. Sedangkan sampah yang berada di dua TPA tidak termasuk yang ikut diangkut ke TPA di Randu Kuning. Penelitian berkaitan dengan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Desa telah beberapa kali dilaksanakan, seperti pada penelitian (Berlia & Puspaningtyas, 2023) yang berjudul Strategi Pengelolaan Sampah Melalui Collaborative Governance Di TPSt Desa Bambe Kabupaten Gresik, penelitian ini melihat pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui Collaborative Governance. Kemudian ada penelitian dari (Muchsin & Saliro, 2020) berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, penelitian ini membahas peran Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam pengelolaan sampah, dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan peran pemerintah tersebut. Penelitian-penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji tentang bagaimana pemerintah desa mengelolaa sampah. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian bagaimana tata kelola Pemerintah Desa dalam penanganan sampah sehingga penelitian ini dapat menjadi riset baru dan akan memberikan kebaruaran yang bisa menjadi referensi penelitian lain dari segi teori maupun praktiknya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pemerintah desa subah dalam mengelola sampah, dimana kondisi di TPA disetiap dukuh tidak ikut serta diangkut ke TPA di Randu Kuning dan masih terdapat permasalahan penumpukan sampah yang menggunung di tempat pembuangan akhir. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan yang sudah dijabarkan diatas dengan judul Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penanganan Sampah Di Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Good Village Governance

Tata kelola (*governance*) adalah proses pengambilan keputusan dalam pemberian wewenang untuk berbagai hal. Pada dasarnya tata kelola mencerminkan kepentingan pemilik atau

sekelompok orang yang mewakili sebuah perusahaan atau institusi. Tata kelola dapat dikatakan dapat mencerminkan kehendak berbagai kelompok kepentingan yang mengelola perusahaan atau institusi. Tata kelola bertujuan untuk mengatur kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk memastikan bahwa segala sesuatu di lakukan dengan benar. Sementara manajemen adalah pelaksanaan nya yaitu melakukan sesuatu dengan benar (Van Grembergen, 2009 ;Prasetyo & Kridanto, 2013)

Good Governance adalah konsep mengenai bagaimana idealnya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang baik, yang didefinisikan melalui beberapa indikator utama, termasuk 5 aspek penting: Fair Play, kecermatan, ketepatan sasaran, keseimbangan, dan kepastian hukum. Konsep ini mulai muncul seiring dengan kebutuhan akan lembaga pengawas seperti Bank Dunia, PBB, dan IMF dalam memberikan bantuan finansial kepada negara-negara yang sedang dalam tahap pembangunan (Warjiyat, 2018). *Good governance* adalah suatu konsep pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada partisipasi yang seimbang dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sebagai tiga elemen utama. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses pemerintahan (Rustam et al., 2021)

Menurut Mardiasmo (2002) *Good governance* telah menarik perhatian dari berbagai disiplin ilmu, tidak hanya dari ahli politik, tetapi juga dari ahli hukum, ekonomi, manajemen pemerintahan, tata negara, dan bahkan ahli hukum Islam atau ushul fiqh (Anwar, 2007). *Governance* mewakili sebuah paradigma baru dalam pengelolaan, dengan tiga komponen utama: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sebelumnya, paradigma pengelolaan pemerintahan lebih menitik beratkan pada *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Namun, dengan pergeseran paradigma dari *government* menuju *governance*, yang menekankan pada kerja sama dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (civil society), maka muncul pandangan atau paradigma baru dalam administrasi publik yang dikenal sebagai *good governance* (Rustam et al., 2021)

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, terdapat sembilan prinsip *Good Governance* yang dianggap penting menurut *United Nations Development Programme* (1997):

1. Akuntabilitas: Menekankan tanggung jawab seorang pemimpin publik terhadap masyarakat dalam menjalankan tugasnya.
2. Partisipasi Masyarakat: Menggaris bawahi keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan mereka.
3. Transparansi: Prinsip yang menekankan pentingnya ketersediaan informasi secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.
4. Efisiensi dan Efektivitas: Memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dilakukan dengan cara yang efisien dan menghasilkan hasil yang diinginkan.
5. Kesetaraan: Memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa diskriminasi.
6. Tegaknya Supremasi Hukum: Mengedepankan aturan hukum yang adil dan tidak diskriminatif dalam pembuatan kebijakan publik.
7. Visi Strategis: Menyediakan pandangan jangka panjang yang komprehensif untuk mengarahkan pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
8. Responsif: Menjamin bahwa lembaga-lembaga pemerintah responsif terhadap kebutuhan dan masalah masyarakat.
9. Berorientasi pada Konsensus: Mendorong pemerintah untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi dan dialog dalam mengatasi perbedaan pendapat.

Good Governance menurut Sadjijono (2007:203) merupakan kegiatan suatu lembaga pemerintah yang penyelegaraannya berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku dimasyarakat guna mewujudkan cinta-cinta negara. Good governance merujuk pada bagaimana pemerintah melakukan interaksi dengan masyarakat dan mengelola sumber daya yang dimiliki

dalam proses pembangunan (IAN & BPKP, 2005:5). Sedangkan pada Peraturan Pemerintah nomor 101 Tahun 2000, *good governance* adalah pemerintahan yang bertugas mengembangkan serta menerapkan prinsip-prinsip profesional, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efektif, efisien, supremasi hukum serta dapat diterima oleh masyarakat (Maryam, 2016)

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain, didukung oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara jelas menetapkan tugas pemerintah desa, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Semua tugas ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan utamanya adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mengembangkan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada ketertiban dunia yang didasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Sugiman, 2018).

Desa adalah komunitas hukum yang mempunyai wilayah terbatas dan mempunyai wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Desa mempunyai otoritas yang didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia (Pasaribu, 2023). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai struktur asli yang didasarkan pada hak-hak asal usuk yang sifatnya khusus. Konsep dasar tentang pemerintahan desa meliputi keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Sugiman, 2018)

Good Village governance adalah konsep yang menitikberatkan pada tata kelola desa yang efisien, responsif, transparan, akuntabel dan melibatkan masyarakat secara aktif. Penilaian terhadap *Good village governance* dapat dilakukan melalui proses penyusunan Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Desa dengan memastikan bahwa pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Darmi, 2016). Untuk mencapai standar tata kelola pemerintahan desa yang baik, prinsip-prinsip *good governance* harus ditegakkan dalam praktik pemerintahan, termasuk partisipasi aktif masyarakat, kepatuhan pada hukum, transparansi, kepedulian, orientasi pada stakeholder dan konsensus, kesetaraan bagi seluruh warga, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas (Putra, 2017). Pemikiran serupa juga disampaikan oleh Wardiyanto (2016), yang menegaskan bahwa prinsip-prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik meliputi partisipasi, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, diharapkan bahwa pemerintah desa dapat mengelola desanya dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut guna mencapai *good village governance* (Rustam et al., 2021). Pemerintah Desa yang berhasil menerapkan *Good Village Governance* dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator. Pertama, adanya tata kelola keuangan desa yang efektif. Kedua, proses perencanaan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan terintegrasi dengan perencanaan tingkat daerah dan nasional. Ketiga, penurunan kasus penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum. Keempat, peningkatan dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat (Nesia, 2019).

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah merupakan hasil dari kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat (Suyoto, 2008; Fiqih & Syaiful, 2023). Produksi sampah terus meningkat, tidak hanya seiring dengan pertumbuhan populasi, tetapi juga sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Namun, kemampuan dalam penanganan sampah oleh masyarakat maupun pemerintah daerah masih belum optimal. Ketidakmampuan mengelola sampah dengan baik dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitarnya (Riswan et al., 2011)

Secara umum sampah dibedakan menjadi dua yaitu organik dan anorganik, yang dibedakan

berdasarkan sifat dan struktur kimianya. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk atau terurai secara alamiah atau biologis dengan bantuan bakteri (Kholidah et al., 2018). Sampah organik mencakup sisa-sisa tumbuhan, hewan, dan sisa makanan. Biasanya, sampah organik juga disebut sebagai sampah basah. Sampah ini umumnya berasal dari rumah tangga dan dapat diolah kembali menjadi pupuk kompos (Andina, 2019).

Menurut EPA Waste Guidelines (2009: 11) sampah adalah hal-hal yang telah dibuang, ditolak, diabaikan atau materi yang sudah tidak digunakan, dan materi tersebut tidak bertujuan untuk dijual, didaur ulang, diproses atau dimurnikan oleh prses terpisah yang menghasilkan materi tersebut. Selain itu, sampah juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ditetapkan sebagai sampah oleh peraturan atau kebijakan perlindungan lingkungan, baik memiliki nilai atau tidak (Mahyudin, 2014). Secara umum sampah sering digunakan untuk merujuk kepada limbah padat. Namun, definisi sampah juga dapat dipahami dari sudut pandang lainnya. Menurut Hadiwiyo (1983), dari sudut pandang ekonomi, sampah diartikan sebagai sisa-sisa bahan yang telah mengalami berbagai perlakuan, baik itu karena bagian utamanya telah diambil, telah melalui proses pengolahan, atau sudah tidak memiliki nilai manfaat yang dapat dihargai secara sosial dan ekonomis. Alternatifnya, sampah juga dapat diartikan sebagai bahan yang dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi (Kahfi, 2017)

Pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai proses mengatur dan mengelola sampah dari tahap pengumpulan, pemisahan, pemindahan, hingga pembuangan akhir (Dinas Cipta Karya, 1993). Menurut Suryani (2014), tujuan utama dari sistem pengelolaan sampah adalah menciptakan lingkungan kota yang sehat, bersih, dan teratur. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem pengelolaan sampah melibatkan berbagai aspek yang saling mendukung dan berinteraksi, yaitu aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, hukum, dan partisipasi masyarakat (Nafi'ah et al., 2024)

Pengelolaan sampah adalah proses manajemen yang melibatkan beberapa tahap, seperti pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuangan material sampah. Biasanya, istilah ini merujuk pada sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan dikelola untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga bertujuan untuk memulihkan sumber daya, yang dapat melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif, dengan metode dan keahlian khusus sesuai jenis zat tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Dalam konteks ilmu kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah yang baik adalah pengelolaan yang tidak menjadi tempat berkembangnya bibit penyakit dan tidak menjadi perantara penyebaran penyakit (Hamdan et al., 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena fokus penelitian ini di arahkan untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Menangani Permasalahan Sampah Di Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Menurut Creswell (1994: 4-7), dalam penelitian kualitatif, prioritas utama diberikan pada penggunaan logika induktif. Hal ini berarti bahwa kategori-kategori atau pola-pola yang muncul dalam penelitian berasal dari pengalaman peneliti di lapangan atau dari data yang dikumpulkan. Dengan demikian, penelitian kualitatif cenderung menghasilkan informasi yang terikat pada konteks tertentu, yang kemudian dapat mengarah pada pembentukan pola-pola atau teori-teori yang menjelaskan fenomena sosial yang diamati (Somantri, 2005) Dalam penelitian ini penulis memilih metode ini karena dapat memberikan gambaran secara sistematis, menyeluruh, rinci dan mendalam mengenai permasalahan terkait Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Menangani Sampah Di Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Penelitian ini menghasilkan gambaran umum dan mendalam tentang potret dan kondisi apa yang terjadi menurut apa yang ada di lapangan penelitian sebagai penelitian deskriptif.

JENIS DATA

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang berasal dari hasil observasi dan wawancara. Data primer dalam tulisan ini diperoleh dengan cara menentukan subjek penelitian terdahulu kemudian menentukan informan yang akan diwawancarai. Sedangkan data sekunder pada penulisan ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau foto yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dilapangan yaitu kondisi realita terkini.

Tabel 3. Data Sekunder

No.	Nama Data	Jenis Data
1.	jumlah volume sampah di Kabupaten Batang	Dokumen
2.	Jumlah Penduduk di Desa Subah	Dokumen
3	Jumlah data penduduk di Desa Subah	Dokumen
4	Data geografis Desa Subah	Dokumen

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah keseluruhan informasi tentang tata kelola pemerintah desa dalam penanganan sampah di Desa Subah. Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti berupa sumber Pustaka yang digunakan untuk melengkapi sumber data informasi yang tentunya menyangkut dengan permasalahan sampah yang ada di Desa Subah

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, seperti pada penjelasan berikut ini:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Teknik observasi atau pengamatan adalah metode untuk mengumpulkan informasi tentang objek atau peristiwa yang dapat diamati secara langsung atau dengan menggunakan panca indera. Kadang-kadang, informasi yang diperoleh melalui pengamatan memiliki tingkat keakuratan dan kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode lainnya.

Dalam observasi ini peneliti tidak memiliki sasaran utama pada masyarakat Desa Subah. Melainkan mengamati hal-hal yang berhubungan dengan fokus dan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Hal-hal yang diamati oleh peneliti adalah terkait permasalahan sampah dengan tata kelola pemerintah Desa dalam penanganan sampah.

b. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan secara langsung, lebih rinci, mendalam tentang pandangan dan pemahaman informan dengan maksud untuk mendapatkan data yang akurat. Peneliti menggunakan pedoman wawancara dan daftar pertanyaan yang telah disusun untuk memicu pendapat dari informan. Melalui wawancara ini, tidak menuntut kemungkinan peneliti dapat melakukan modifikasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi informan.

Tabel 4. Wawancara

No	Nama Narasumber	Jabatan
1.	Toni Marta Dwi Putra, S,Pd.I	Sekertaris Desa

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan dengan menggunakan bahasa campuran, Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa. Wawancara yang di lakukan bertempat di kantor Pemerintahan Desa Subah. Adapun pokok pembahasan pada saat wawancara terkait bagaimana bentuk dan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan dan tata kelola pemerintah desa dalam penangan sampah di Desa Subah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengambilan gambar yang dilakukan saat penelitian. Terkait dokumntasi yang di peroleh yaitu berupa dokumen wawancara dan dokumen tempat pembuangan akhir di desa subah. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian yang di lakukan

ANALISIS DATA

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik deskripsi analisis kualitatif, dimana penulis menggambarkan keadaan atau fenomena yang diperoleh dan kemudian akan dianalisis dalam bentuk kata-kata untuk memperoleh kesimpulan. Dalam analisis data kualitatif, terdapat tiga langkah utama yang dikenal sebagai reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia yang menghasilkan limbah atau buangan. Saat Ini pengelolaan sampah sering kali terbatas pada metode konvensional di mana sampah hanya diangkut dari tempat asalnya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), lalu di buang begitu saja tanpa proses pengolahan lebih lanjut. Padahal prosedurnya pengelolaan sampah yang seharusnya dilakukan mencakup pengumpulan sampah, daur ulang, dan pembuangan di Tempat Pembuangan Sementara.

Secara umum sampah sering digunakan untuk merujuk kepada limbah padat. Namun, definisi sampah juga dapat dipahami dari sudut pandang lainnya. Menurut Hadiwiyoto (1983), dari sudut pandang ekonomi, sampah diartikan sebagai sisa-sisa bahan yang telah mengalami berbagai perlakuan, baik itu karena bagian utamanya telah diambil, telah melalui proses pengolahan, atau sudah tidak memiliki nilai manfaat yang dapat dihargai secara sosial dan ekonomis. Alternatifnya, sampah juga dapat diartikan sebagai bahan yang dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi (Kahfi, 2017)

Sampah merupakan hasil dari kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat (Suyot, 2008). Produksi sampah terus meningkat, tidak hanya seiring dengan pertumbuhan populasi, tetapi juga sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Namun, kemampuan dalam penanganan sampah oleh masyarakat maupun pemerintah daerah masih belum optimal. Ketidak mampuan mengelola sampah dengan baik dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitarnya.

Kabupaten Batang menerapkan kebijakan terkait pengelolaan sampah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Aturan tersebut menjelaskan apa saja hak dan kewajiban masyarakat terkait pengelolaan sampah. Namun demikian masih terdapat masalah seperti timbunan sampah yang tidak terangkut dan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan (Riswan et al., 2011)

Permasalahan sampah di Desa Subah tidak hanya terkait dengan masalah kebersihan dan lingkungan, tetapi juga menjadi isu sosial dan budaya yang berpotensi memicu konflik. Meskipun dinas kebersihan dan pemerintah desa bertanggung jawab atas program pengelolaan sampah, sistem penanganan sampah masih belum terorganisir dengan baik. Secara umum, kecamatan-kecamatan di Kabupaten Batang mengadopsi pendekatan yang serupa dalam manajemen sampah, yaitu mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebelum dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pemerintah Desa Subah menyediakan dua TPA dan satu TPS yang berlokasi di Pasar Subah. Sampah masyarakat tersebut akan diangkut dengan sistem pengangkutan per minggu 2 kali ke TPS dan nantinya diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Randu Kuning. Sedangkan sampah yang berada di dua TPA lainnya tidak termasuk yang ikut diangkut ke TPA di Randu Kuning. Namun penumpukan sampah yang ada di TPA dukuh tarub yang berada di Jalan Gunung Sari yang mengakibatkan penyempitan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan serta menyebabkan polusi.

Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah di Desa Subah masih tergolong menggunakan metode tradisional dimana metode ini menggunakan konsep simple yaitu kumpul, angkut dan buang. Metode dengan sistem konsep tradisional ini masih digunakan masyarakat setempat karena dari masyarakat belum mempunyai pengetahuan bagaimana cara mengelola sampah dengan baik. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa pengelolaan sampah sangat penting karena melihat bahwa seiring berjalannya waktu, pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan jumlah volume sampah yang harus diatasi.

Good village governance adalah prinsip-prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik meliputi responsivitas, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Rustam et al., 2021). Dengan demikian, diharapkan bahwa Pemerintah Desa dapat mengelola desanya dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut guna mencapai *good village governance*. Penelitian ini untuk melihat tata kelola pemerintah desa dalam penanganan sampah di Desa Subah menggunakan teori *good vilange governance*, tata kelola pemerintah desa dalam penanganan sampah di Desa Subah dapat dilihat dalam beberapa indikator sebagai berikut:

a. Responsivitas Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penanganan Sampah

Mengelola sampah memerlukan peran serta pemerintah desa dalam rangka menuju pembangunan desa. Pengelolaan sampah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta dapat memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. Tanggung jawab pemerintah desa adalah menyediakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk warganya. Indikator responsivitas ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam menghadapi dan mengantisipasi adanya aspirasi dan pengetahuan baru. Pemerintah harus dapat memberikan respon yang cepat agar tidak tertinggal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam era demokrasi saat ini, kecepatan tanggapan pemerintah atau birokrasi terhadap berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat menjadi semakin penting, karena tuntutan dan kebutuhan tersebut semakin beragam dan dinamis (Boedi Orbawati & Ahsani, 2019). Responsivitas merupakan Tanggapan dari Pemerintah Desa dari keluhan masyarakat yang di implementasi dalam sebuah kebijakan atau program pemerintah terkait tata kelola pemerintah desa dalam penanganan sampah di Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Respon atau tanggapan pemerintah desa ketika ada keluhan masuk dari masyarakat terkait dengan persoalan sampah yaitu pertama masyarakat dapat menyampaikan keluhan tersebut kepada ketua Rukun Warga (RW) setempat kemudian selanjutnya akan diteruskan ke balai desa oleh ketua RW, jadi ketika terdapat keluhan dari masyarakat terkait sampah pemerintah desa subah akan melakukan rapat kecil atau musyawarah dengan ketua RW. Tindakan selanjutnya, pemerintah desa akan menindaklanjuti terkait pemecahan solusi dari permasalahan yang dilaporkan.

Contohnya ketika ada masalah berkaitan dengan permasalahan sampah yang membludak ke jalan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pemerintah desa Subah kemudian mencoba berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang namun disayangkan belum ada jawaban dari dinas tersebut.

Hal ini selaras dengan yang di sampaikan oleh sekertaris Pemerintah Desa Subah Bapak Toni Marta Dwi Putra, S,Pd.I dalam wawancara berikut:

"Dari desa belum regulasi atau kebijakan khusus, tetapi ketika ada masalah berkaitan dengan masalah sampah yang membludak ke jalan dan sebagainya, sebenarnya kita sudah mencoba berkoordinasi dengan pihak terkait seperti DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Batang agar nantinya setiap bulan atau setiap minggu sampah tersebut bisa di ambil, namun sampai saat ini MoU atau surat perjanjian kerjasama yang kita harapkan itu belum terjadi, tidak tau ini kaitannya dengan administrasi atau bagaimana, tapi kami dari desa sudah 2 kali mengirimkan surat. Dalam pembuangan atau pengelolaan sampah di desa subah. Volume sampahnya itu kita tidak tau berapa jumlah sampahnya berapa kubik jika sudah membludak ke jalan berarti sampahnya sudah full di TPA, untuk solusinya kita belum bisa di buang ke TPA randukuning Batang, hanya bisa mendorong ke belakang ke bantaran sungai menggunakan alat berat seperti eskafator yang kita sewa dan sampah yang bisa di bakar akan di bakar." (hasil wawancara, 3 juli 2024)

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah desa mengupayakan merespon keluhan masyarakat berkaitan dengan masalah sampah dengan cara mengajukan kerja sama dengan dinas terkait untuk proses pengangkutan sampah namun belum ada jawaban dari dinas terkait. Pemerintah desa kemudian menyampaikan solusi sementara penanganan sampah yaitu dengan cara mendorong sampah yang sudah full di TPA kebantaran sungai tersebut menggunakan eskafator dan membakar sampah yang bisa di bakar.

Selain itu, respon Pemerintah desa berkaitan dengan pengelolaan sampah yang dilaksanakan di desa Subah yaitu bahwa disetiap RW sudah ada petugas masing-masing yang mengambil sampah masyarakat, sampah-sampah tersebut ada yang langsung di buang dan ada yang di pilah-pilah terlebih dahulu. Petugas masing-masing RW untuk mengambil sampah rumah tangga yang akan di buang ke TPA menggunakan gerobak yang sudah di berikan oleh pemerintah desa, adapun sampah tersebut di pilah terlebih dahulu sebelum di buang ke TPA, tetapi pemerintah desa tidak memberikan petugas khusus untuk pengelolaan sampah.

Responsivitas tata kelola Pemerintah Desa dalam pengelolan sampah di Desa Subah ketika ada keluhan dari masyarakat terkait permasalahan sampah akan dimusyawarahkan oleh pemerintah desa bersama dengan jajaran ketua-ketua RW sebagai perwakilan masyarakat, hasil dari musyawarah tersebut menghasilkan pembuatan bak sampah, adanya gerobak sampah, penyewaan excavator yang berfungsi untuk mendorong sampah, dan mencoba untuk berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup agar sampah bisa dibawa ke TPA randu kuning. Program penanganan sampah dengan cara pembakaran sampah tanpa residu.

b. Partisipasi Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penanganan Sampah

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan kesadaran individu atau kelompok dalam kegiatan yang bertujuan tertentu. Partisipasi ini seharusnya mencakup seluruh proses, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir, sebagai bagian dari program pemberdayaan. Partisipasi juga merupakan tindakan konkret untuk turut serta dalam kegiatan guna mendapatkan manfaat (Saputra et al., 2022). Untuk mencapai standar tata kelola pemerintahan desa yang baik, prinsip-prinsip *good governance* harus ditegakkan dalam praktik pemerintahan, termasuk partisipasi aktif masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah dan menjaga lingkungan di desa Subah yaitu dengan cara gotong royong untuk membersihkan lingkungan masing-masing yang dilakukan

pada hari tertentu. Untuk penanganan sampah rumah tangga sudah ada petugasnya masing-masing dalam penanganan sampah di desa Subah.

Komunitas usaha bersama (KUB) Kastrolu punya prograam agar sampah tidak overload di TPA dengan cara membakar sampah tanpa adanya residu atau tanpa sisa pembakaran untuk mengurangi sampah di TPA. Selain itu juga pemerintah desa subah sudah melakukan berbagai cara dalam membantu pengelolaan sampah. Hal-hal tersebut disampaikan oleh Bapak Toni Marta Dwi Putra, S,Pd.I selaku Sekertaris Desa:

“Kita mempunyai program setiap RW yang tadi saya sebutkan, yaitu kita memberikan grobak pengangkut sampah dan baak sampah menggunakan ember besar. Kemudian ada KUB kastrolu dimama mereka mepunyai program agar sampah tidak overload dengan cara membakar sampah tanpa adanya residu atau tanpa sisa pembakaran kaitan nya mengurangi sampah di TPA. tetapi memang ada kendala dari pelaksanaan program tersebut, dari saya belum memahami betul kendala program tersebut. Lalu di salah satu dukuh ada yang sudah membuat dekomposer untuk sebagai pupuk dan ada pula yang pernah mengikuti pelatihan yang kami datangkan dari dinas pertanian dan peternakan kaitanya menjadi pupuk tersebut misalnya pembuatan dari sampah sayuran yang di fermentasi. Jadi selain kita memberikan grobak dan baak sampah kita juga memberikan edukasi untuk membuat pupuk sendiri, jadi sayuran kita yang tanam dan pupuknya kita buat sendiri.” (hasil wawancara, 3 juli 2024)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa memang telah melakukan beberapa hal terkait menfasilitasi masyarakat misalnya membantu memfasilitasi penyuluhan sampah dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mengelola sampah dengan membuat dekomposer untuk sebagai pupuk seperti sampah sayuran yang di fermentasi, jadi sayuran yang ditanam pupuknya kita buat sendiri.

Kemudian untuk partisipasi masyarakat, misalnya ikut serta memberikan usulan kepada Pemerintah Desa terkait bagaimana cara yang terbaik dalam menangani masalah sampah, partisipasi ini diawali dari masyarakat yang kemudian diwakilkan kepada masing-masing ketua RW untuk menyampaikan kepada pemerintah desa. Tetapi tidak hanya dengan cara tersebut, masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan atau program pengelolaan sampah melalui rapat desa. Hal ini di sampaikan oleh sekertaris Desa Subah Bapak Toni Marta Dwi Putra, S,Pd.I terkait partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah di Desa Subah, seperti berikut:

“Kalo partisipasi masyarakat hanya sebagai usulan saja, ketika kita ada semacam rapat musyawarah Desa, masyarakat itu sebagai usulan kepada kami, bagaimana cara yang terbaik terkait maslah sampah, jadi masyarakat dapat menjadi pengusul dan eksekusinya dari pemerintah desa.”(hasil wawancara, 3 juli 2024)

Jadi dapat disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam program penanganan sampah di desa subah, masyarakat dapat memberikan usulan-usulan kepada Pemerintah Desa dan eksekusinya di lakukan oleh Pemerintah Desa.

c. Transparansi Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penanganan Sampah

Transparansi adalah sikap keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi penting secara rutin kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum, sehingga memungkinkan publik untuk mengetahui dan mengakses informasi secara luas (Hanifah & Sugeng, 2015; Sofyani et al., 2020) Transparansi tata kelola pemerintah desa merupakan Prinsip yang menekankan pentingnya ketersediaan informasi secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat terkait keterbukaan informasi program penanganan sampah di Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Pemerintah desa dalam melaksanakan transparansi informasi misalnya penyampaian informasi-informasi berkaitan dengan sampah dengan cara melaksanakan sosialisasi menggunakan panflet yang di pasang di TPA untuk membagikan informasi selain itu, informasi-informasi juga disampaikan saat memberikan edukasi disetiap perkumpulan RT atau RW. Edukasi tersebut agar saat melakukan pembuangan sampah tidak keluar ke jalan. Sosialisasi tersebut hanya untuk warga desa subah.

Pemerintah desa telah berupaya melakukan penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat dengan cara sosialisasi dengan memasan panflet di TPA dan mengedukasi masyarakat di perkumpulan RT atau RW terkait pengelolaan sampah yang benar namun kendala yang dihadapi memang pengelolaan ini belum bisa menjadi maksimal karena persoalan sampah ini, di TPA masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

d. Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penanganan Sampah

Akuntabilitas menurut Mardiasmo adalah suatu lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola sumber daya masyarakat dan harus mempertanggung jawabkan nya (Mardiasmo, 2019). Akuntabilitas juga merupakan prinsip tanggung jawab publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan harus dapat dipertanggung jawabkan (Simanjuntak et al., 2020).

Pertama, berkaitan dengan proses penganggaran pengelolaan dan penanganan sampah di Desa Subah tidak menggunakan dana desa, hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Toni Marta Dwi Putra, S.Pd.I yang menjabat sebagai Sekertaris Desa, mengemukakan terkait hal tersebut, sebagai berikut:

"Terkait sampah yang overload, kami hanya memberikan tempat dan sepenuhnya pengelolaannya di serahkan kepada masyarakat, terkait dengan dana khusus untuk pengelolaan sampah itu tidak ada, ketika warga mengusulkan misalnya pembuatan baak kita buat tapi untuk pengelolaan nya tidak ada dana desa untuk itu, darimana dananya? Dari masyarakat juga, karena TPA itu kita sudah berikan kepada masyarakat, jadi masyarakat yang mengelola itu semua dari desa hanya memberikan tempatnya saja."(hasil wawancara, 3 juli 2024)

Dari apa yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang bersumber dari dana desa untuk pengelolaan sampah di desa Subah tidak ada karena pengelolaan sampah dilaksanakan oleh masyarakat. Pemerintah desa Subah memberikan fasilitas tempatnya saja dan seluruh pengelolaan sampah di desa subah diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya yang di kemukakan oleh sekertaris Desa Subah terkait dengan proses penganggaran pengadaan excavator juga berasal dari masyarakat. Hal ini disampaikan dalam wawancara berikut ini:

"Bahkan kemarin sampahnya overload yang di dorong ke bantaran sungai menggunakan excavator itu anggaranya juga dari masyarakat, excavator itu mendatangkan dari dinas Pekerjaan Umum (PU), untuk transport dan gaji supirnya itu dari iuran masyarakat sendiri."(hasil wawancara, 3 juli 2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penganggaran dalam tata kelola pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Subah memang sepenuhnya di serahkan kepada masyarakat. Kemudian dari Pemerintah desa subah juga tidak ada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pertahunnya karena tidak ada dana desa atau dana khusus untuk pengelolaan sampah di desa subah, hal ini disampaikan oleh sekertaris Desa Subah Bapak Toni Marta Dwi Putra, S.Pd.I terkait pertanggung jawaban pemerintah desa dalam penanganan sampah di Desa Subah, seperti berikut:

"Karena program pengelolaan sampah ini di serahkan sepenuhnya kepada masyarakat kita tidak ada laporan pertanggung jawaban (LPJ) pertahunnya, jadi LPJ itu ketika ada dana yang kita alokasikan penuh pada pengelolaan sampah sehingga kita wajib membuat laporan namun ketika tidak ada dana untuk pengelolaan sampah karena pengelolaan sampah di serahkan kepada masyarakat kita tidak

Berdasarkan apa yang disampaikan tersebut, program penangan sampah di Desa Subah, Pemerintah Desa subah tidak membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) karena tidak ada dana dari desa yang di alokasikan untuk penanganan sampah di Desa Subah dan pengelolaan sampah di sepenuhnya di berikan kepada masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas tata kelola pemerintah desa dalam penanganan sampah hanya sebatas menyediakan sarana dan prasarana. Semua yang terkait dengan pengelolaan sampah di Desa Subah di serahkan kepada masyarakat. Tidak ada laporan pertanggung jawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat karena memang pengelolaan anggaran sampahnya di serahkan semuanya kepada masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola pemerintah desa dalam penanganan sampah di desa subah kecamatan subah kabupaten Batang, peneliti menggunakan beberapa indikator untuk melihat bagaimana tata kelola desa subah dalam menangani sampah. Indikator yang pertama yaitu responsivitas pemerintah desa dalam penanganan sampah dalam hal ini respon Pemerintah Desa ketika ada keluhan dari masyarakat akan menindaklanjuti dengan mengadakan rapat kecil atau musyawarah bersama dengan ketua-ketua RW untuk merumuskan solusi dalam penanganan sampah. Selanjutnya memberikan tindak lanjut seperti pembuatan baak sampah, dan berkoordinasi dengan Dinas terkait.

Indikator yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah, masyarakat dapat memberikan usulan kepada pemerintah desa dan untuk teknis eksekusi akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Selain itu partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan cara gotong royong di lingkungan masing-masing. Pemerintah desa telah memfasilitasi masyarakat dalam hal penyuluhan sampah dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mengelola sampah dengan membuat dekomposer untuk sebagai pupuk seperti sampah sayuran yang di fermentasi yang nantinya sayuran yang di tanam pupuknya dibuat sendiri. Indikator yang ketiga yaitu transparansi pemerintah desa dalam penangan sampah di Desa Subah. Dalam hal ini keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi program penanganan sampah di Desa Subah menggunakan panflet dan edukasi ketika ada musyawarah RW terkait pembuangan sampah agar sampah tidak sampai keluar ke jalan dan indikator yang keempat yaitu akuntabilitas pemerintah desa dalam penanganan sampah di desa subah. Dalam program penangan sampah di desa subah, pemerintah desa bertanggung jawab dengan membantu memberikan fasilitas masyarakat menyelesaikan permasalahan sampah, tetapi berkaitan dengan urusan administratif seperti laporan pertanggung jawaban tidak ada dari pemerintah desa subah karena pengelolaan sampah sepenuhnya di berikan kepada masyarakat dan pemerintah desa hanya sebatas memfasilitasi tempat dan pembuatan baak sampah yang ada di desa subah.

Saran

Adapun saran untuk Pemerintah Desa dapat mengadakan program edukasi yang berkelanjutan tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, dampak negatif sampah terhadap kesehatan, dan lingkungan. Selain itu juga melakukan kampanye rutin yang melibatkan masyarakat, sekolah, dan organisasi lokal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah dan juga membangun kerjasama dengan LSM atau perusahaan yang memiliki program tanggung jawab sosial (CSR) untuk mendukung pengelolaan sampah di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Andina, E. (2019). Analisis Dampak Pengetahuan Dan Perilaku Pemilihan Dalam Pengolahan Sampah Plastik Di Andalas Kota Padang Timur. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(2), 119–138.

- Muhammad Annas Maruf, Wihda Maulani, Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penanganan Sampah Di Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang I Vol 7 No 1 Tahun 2025, p 172-187
<https://doi.org/10.22212/aspirasi.v10i2.1424>
- Berlia, G. W., & Puspaningtyas, A. (2023). Strategi Pengelolaan Sampah Melalui Collaborative Governance Di TPSt Desa Bambe Kabupaten Gresik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(4), 345–355. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.720>
- Boedi Orbawati, E., & Ahsani, R. D. P. (2019). Responsivitas Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelayanan Persampahan Di Kota Magelang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 7(1), 34–46. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v7i01.35>
- Darmasaputra, A. B. D. H. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Batang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1), 1–17.
- Fiqih, M. N., & Syaiful, S. (2023). Penempatan Bak Sampah Organik, Anorganik, Dan B3 Dengan Konsep Go Green Perumahan Budi Agung Rw 03/Rt 05. *Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya: SINKRON*, 1(2), 71. <https://doi.org/10.32832/jpmuj.v1i2.1907>
- Hamdan, Rifani, D. N., Jalaluddin, A. M., & Rudiansyah. (2018). Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah dan Kesadaran Masyarakat. *Paradigma*, 7(1), 45–54.
- Hidayah, N., & Rahman, A. (2021). Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Pedesaan. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 8(1), 113–123.
- Jalaludin, A. M. (2015). Peran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tarakan. *E-Journal Administrasi Negara*, 3(4), 1048–1059.
- Jati, T. K. (2013). Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai). *JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN*, 1(1).
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(1), 12. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>
- Kholidah, N., Faizal, M., & Said, M. (2018). Polystyrene Plastic Waste Conversion into Liquid Fuel with Catalytic Cracking Process Using Al₂O₃ as Catalyst. *Science and Technology Indonesia*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.26554/sti.2018.3.1.1-6>
- Lukmono, A. (2021). Pemkab Harap Kawasan Industri Terpadu Batang Buat TPA Sendiri. <https://www.ayosemarang.com/read/2021/04/29/76154/pemkab-harap-kawasan-industri-terpadu-batang-buat-tpa-sendiri>.
- Mahyudin, R. P. (2014). STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN. *EnviroScienteeae*, 10, 80–87.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Maryam, N. S. (2016). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1). <https://doi.org/10.31845/jwk.v21i2.133>
- Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 72. <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8455>
- Nafi'ah, B. A., Rohim, A. B., Setianingrum, M. D., Raihan, A. A., Choirunnisa, M., Oliviani, A. S., Hamidun, E. Z. P., Bakir, M. R. R., Athallansyah, S. F., Estiningtyas, M. F., & Farhana, N. M. (2024). Sosialisasi Pengolahan Sampah Organik Rumah Tangga dengan Maggot BSF di Desa Gelam Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 137–142.
- NESIA, D. H. (2019). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD VILLAGE GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Empiris Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan). In *UIN Raden Intan Lampung* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPU_SAT_STRATEGI_MELESTARI
- Nurdin, M. A., Erison, Y., & Meriwijaya. (2023). Peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Sempu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tahun 2020. *Journal Of Social And Political Science*, 2(2).

- Muhammad Annas Maruf, Wihda Maulani, Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penanganan Sampah Di Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang I Vol 7 No 1 Tahun 2025, p 172-187
- Pasaribu, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, 1(1), 1–12. <file:///C:/Users/USER/Downloads/2.+ekonomi+Nina+Tresia+Pasaribu.pdf>
- Prasetyo, H. N., & Kridanto, S. (2013). Perbandingan Framework Tata Kelola Data DGI dan DAMA International. *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*, 27–32.
- Putra, H. S. (2017). TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA KALIBELO KABUPATEN KEDIRI. *Breastfeeding Medicine*, 6(2), 323–324. <https://doi.org/10.1089/bfm.2010.9977>
- Riswan, Sunoko, H. R., & Hadiyanto, A. (2011). PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN DAHA SELATAN. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9(1), 31–39. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/2085>
- Rustam, Suwandi, M., Syariati, N. E., & Anwar, P. H. (2021). Konsep Amanah: Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Village Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1–24.
- Saputra, T., Nurpeni, Astuti, W., Harsini, Nasution, S. R., Eka, & Zuhdi, S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Community Participation in. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 246–251.
- Saputro, Y. E., Kismartini, & Syafrudin. (2015). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah. *Indonesian Journal of Conservation*, 4(1), 83–94.
- Simanjuntak, A., Situmorang, C. V., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131–142. <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>
- Sofyani, H., Ali, U. N. N. A., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5(2), 325–359.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>
- Warjiyat, S. (2018). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintah di Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, 64.
- Wibawa, G. Y. S. (2021). Strategi Pemerintah Buleleng Dalam Mengurai Sampah Plastik di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akademisi Dan Praktisi Pariwisata*, 1(1), 76–83.